

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN FRANCHISE IZZI KEBAB

Pembahasan skripsi ini adalah menelaah tentang perjanjian franchise dengan produk kebab yang memiliki nama *Izzi* dengan lokasi penjualan di Jalan Letda Sujono Medan. Bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian waralaba tergantung kepada siapa yang melakukan wanprestasi tersebut. Wanprestasi dari pihak *franchisee* dapat berbentuk tidak membayar biaya waralaba tepat pada waktunya, melakukan hal-hal yang dilarang dilakukan *franchisee*, melakukan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam sistem waralaba, dan lain-lain. Wanprestasi dari pihak *franchisor* dapat berbentuk tidak memberikan fasilitas yang memungkinkan sistem waralaba berjalan dengan sebagaimana mestinya, tidak melakukan pembinaan kepada *franchisee* sesuai dengan yang diperjanjikan, tidak mau membantu *franchisee* dalam kesulitan yang dihadapi ketika melaksanakan usaha waralabanya, dan lain-lain.

Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana pelaksanaan pembayaran dalam perjanjian *franchise izzi kebab*, bagaimana akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian *franchise izzi kebab*.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan pelaksanaan pembayaran dalam perjanjian *franchise izzi kebab* dilakukan sesuai dengan Pasal 2 perjanjian *franchise izzi kebab* tentang *Franchisee Fee* dan *Royalti*, dimana *Franchisee* setuju membayar *Franchisee Fee* sebesar Rp. 15.000.000 pembayaran mana dilakukan pada saat perjanjian ini ditandatangani, *Franchisor* berhak mendapatkan *royalty* sebesar 2% dari omzet penjualan yang dibayarkan pada setiap tanggal 25 setiap bulannya untuk penjualan bulan sebelumnya. Untuk keperluan promosi secara nasional produk *Izzy Kebab*, *Franchisee* bersedia membayar *marketing fee* sebesar 1% dari omzet penjualan kepada *Franchisor*. Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian *franchise izzi kebab* adalah maka pihak yang melakukan kelalaian dapat dituntut untuk melakukan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan oleh pihak yang dirugikan. Penelitian ini juga menyarankan untuk mengantisipasi terjadinya kerugian dari masing-masing pihak hendaknya dalam hal perjanjian *franchise izzi kebab* dapat dilakukan secara tertulis yaitu hitam di atas putih dan sistem pembayaran yang selama ini dilakukan hendaknya tetap dilaksanakan karena pembayaran amat sangat penting dalam kelangsungan usaha *franchise izzi kebab*.

Kata Kunci: Hukum, Perjanjian, Franchise